



# WALIKOTA TANGERANG SELATAN

## PROVINSI BANTEN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 360/Kep.109-Huk/2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT

WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan Keputusan Walikota Nomor 360/Kep.100-Huk/2020 tentang Status Tanggap Darurat Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 semakin meluas dan menyebabkan dampak psikologis pada masyarakat serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perpanjangan status tanggap darurat Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Banten;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
15. Keputusan Walikota Nomor 360/Kep.100-Huk/2020 tentang Status Tanggap Darurat Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 443.32/2012/SIMPK tanggal 26 Maret 2020 perihal Perpanjangan Status Tanggap Darurat Terkait Pandemi *Corona Virus Disease*-19;

2. Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 360/243-sekret tanggal 26 Maret 2020 perihal Permohonan Penandatanganan Kepwal tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Covid 19;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 selama 58 (lima puluh delapan) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 30 Maret 2020



Tembusan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Setu.